



Penundaan DAU

Dikenakan Kepada:

- Pemda yang **belum menyampaikan** Laporan Penyesuaian APBD
- Pemda yang **telah menyampaikan** Laporan Penyesuaian APBD namun **belum sesuai** ketentuan SKB Menkeu & Mendagri serta PMK No.35/2020

Berdasarkan SKB Mendagri & Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 serta PMK No.35/2020





KRITERIA PEMENUHAN

Refocussing dan Realokasi APBD

Rasionalisasi belanja APBD:

- Belanja barang/jasa : minimal 50%
- Belanja modal : minimal 50%
- Belanja pegawai
- Belanja lainnya

Pemda melakukan rasionalisasi belanja daerah dengan memperhatikan:

- Kemampuan keuangan daerah, dengan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan modal sekurang-kurangnya 35%
- Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim akibat turunnya aktivitas masyarakat dan ekonomi
- Perkembangan tingkat pandemi Covid-19 dan perlu anggaran penanganan segera di daerah masing-masing

Hasil rasionalisasi belanja daerah digunakan untuk:

- Pencegahan/penanganan Covid-19
- Jaring pengaman sosial
- Pemulihan ekonomi di daerah

Berdasarkan SKB Mendagri & Menkeu
Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020
serta PMK No.35/2020